



**PUTUSAN**

**Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERRY YUDIANTO Alias YANTO BIN MUHAMAD ISA RANI (Alm.);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 57 Tahun/25 September 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Gang Penguin RT.020/ RW.009 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten
7. Agama : Ketapang;
8. Pekerjaan : Islam;

Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 1 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu saudara Laode Silitonga, S.H. dan Hairani, S.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 589/Pen.Pid/2023/PN Ktp tanggal 23 November 2023, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm), berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) Gram netto;

Halaman 2 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet;
- 1 (satu) botol untuk alat hisap shabu (bong);
- 3 (tiga) pipa kaca;
- 2 (dua) pipet (sendok shabu);
- 4 (empat) korek api merk tokai;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi 5 plus warna Silver;
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa membantah tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengakui memang benar ada niat Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saksi DIO RENALDI dan posisi Terdakwa sebelum dilakukan penggerebekan masih berdiri di luar rumah Saksi DIO RENALDI. Selanjutnya, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman; ■

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-148/O.1.13/Enz.2/11/2023 tanggal 7 November 2023 yaitu sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27, RT.021/RW.010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu berupa 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) Gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 wib Saksi DEI KARDONO SINAGA dan Saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ketapang bersama dengan beberapa orang rekannya mendatangi rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 RT 021 RW 010 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian setelah tiba di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK tersebut, selanjutnya Saksi DEI KARDONO SINAGA dan Saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA serta beberapa orang rekannya dari Polresketapang tersebut melakukan penggeberkan di Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK itu, yang mana Saksi DEI KARDONO SINAGA masuk melalui pintu di teras samping rumah sedangkan Saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA dan beberapa orang rekannya masuk melalui pintu depan, ketika Saksi DEI KARDONO SINAGA sedang berada di halaman teras samping rumah dan akan berjalan menuju ke teras rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK tersebut, Saksi DEI KARDONO SINAGA melihat Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) sedang berdiri diteras samping rumah tersebut dan membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ke tanah dari teras samping rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK, selanjutnya Saksi DEI KARDONO SINAGA segera mendatangi Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) di teras rumah itu dan menyuruh masuk ke dalam rumah untuk dilakukan penggeledahan badan, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi ARIYANTO ALQAD dan Saksi DEDI HERMANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 plus warna Silver dan Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi DEI KARDONO SINAGA dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) dari teras samping rumah Saksi DIO

Halaman 4 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENALDI Bin M. NORBEK dengan disaksikan oleh Saksi ARIYAN ALQAD dan Saksi DEDI HERMANTO serta Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm), yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) itu berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu. Setelah itu Saksi DEI KARDONO SINAGA dan Saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA serta rekannya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT 020 RW 009 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dengan disaksikan warga sekitar yaitu Saksi SAMIJO, kemudian dari penggeledahan rumah terdakwa tersebut menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet, 1 (satu) botol untuk alat hisap shabu (bong), 3 (dua) pipa kaca, 2 (dua) pipet (sendok shabu) dan 4 (empat) korek api merk tokai yang ditemukan di kamar tidur Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) tersebut dan diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm). Selanjutnya terhadap Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang guna proses lebih lanjut;

Bahwa saat Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm), Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAHMADAN Alias DWI Bin ERI SUHARDIANTO, dan Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu tersebut, Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAHMADAN Alias DWI Bin ERI SUHARDIANTO menerangkan melihat Terdakwa ada mengeluarkan paket sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK tersebut sekitar pukul 11.00 Wib sesaat sebelum penangkapan dan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAHMADAN Alias DWI Bin ERI SUHARDIANTO juga menerangkan Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) biasa melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm), didapatkan

Halaman 5 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0053.K, yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2023 dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN,S.Si Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis	14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Tipis	MA PPOMN
		Spektrofotometri	14/N/01
			MA PPOMN
			14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 11 (Sebelas) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 059/10898/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani Saudara ADI MULIA AMINOTO selaku Pelaksana Penimbangan dan Saudara MUHAMMAD ALI FAHMI selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Ketapang, didapatkan berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Bahwa Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) tidak mempunyai ijin dan dokumen legalitas dari pihak yang berwenang membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27, RT.021/RW.010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan

Halaman 6 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yaitu berupa 11 (sebelas) klip plastic transparan berisi Kristal putih diduga shabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) Gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 wib Saksi DEI KARDONO SINAGA dan Saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ketapang bersama dengan beberapa orang rekannya mendatangi rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 RT 021 RW 010 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian setelah tiba di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK tersebut, selanjutnya Saksi DEI KARDONO SINAGA dan Saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA serta beberapa orang rekannya dari Polresketapang tersebut melakukan penggeledahan di Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK itu, yang mana Saksi DEI KARDONO SINAGA masuk melalui pintu di teras samping rumah sedangkan Saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA dan beberapa orang rekannya masuk melalui pintu depan, ketika Saksi DEI KARDONO SINAGA sedang berada di halaman teras samping rumah dan akan berjalan menuju ke teras rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK tersebut, Saksi DEI KARDONO SINAGA melihat Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) sedang berdiri diteras samping rumah tersebut dan membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ke tanah dari teras samping rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK, selanjutnya Saksi DEI KARDONO SINAGA segera mendatangi Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) di teras rumah itu dan menyuruh masuk ke dalam rumah untuk dilakukan penggeledahan badan, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi ARIYANTO ALQAD dan Saksi DEDI HERMANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 plus warna Silver dan Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi DEI KARDONO SINAGA dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) dari teras samping rumah Saksi DIO

Halaman 7 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENALDI Bin M. NORBEK dengan disaksikan oleh Saksi ARIYAN ALQAD dan Saksi DEDI HERMANTO serta Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm), yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) itu berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu. Setelah itu Saksi DEI KARDONO SINAGA dan Saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA serta rekannya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT.020/RW.009 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dengan disaksikan warga sekitar yaitu Saksi SAMIJO, kemudian dari penggeledahan rumah terdakwa tersebut menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet, 1 (satu) botol untuk alat hisap shabu (bong), 3 (dua) pipa kaca, 2 (dua) pipet (sendok shabu) dan 4 (empat) korek api merk tokai yang ditemukan di kamar tidur Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) tersebut dan diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm). Selanjutnya terhadap Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang guna proses lebih lanjut;

Bahwa saat Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm), Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAHMADAN Alias DWI Bin ERI SUHARDIANTO, dan Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu tersebut, Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAHMADAN Alias DWI Bin ERI SUHARDIANTO menerangkan melihat Terdakwa ada mengeluarkan paket sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK tersebut sekitar pukul 11.00 WIB sesaat sebelum penangkapan;

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm), didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0053.K, yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2023 dan ditandatangani oleh FLORINA

Halaman 8 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIN,S.Si Apt. Selaku Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN
			14/N/01
			MA PPOMN
			14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 11 (Sebelas) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor 059/10898/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani Saudara ADI MULIA AMINOTO selaku Pelaksana Penimbangan dan Saudara MUHAMMAD ALI FAHMI selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Ketapang, didapatkan berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Bahwa Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi DEI KARDONO SINAGA**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA telah melakukan penangkapan dan penggeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa karena menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna Silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian petugas juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi sedotan, 1 (satu) botol untuk alat hisap sabu (bong), 3 (dua) pipa kaca, 2 (dua) sedotan atau sendok sabu dan 4 (empat) korek api merk tokai yang ditemukan petugas di kamar tidur rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT/RW 020/009 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dimana narkotika jenis sabu tersebut ditemukan tidak jauh dari teras samping rumah yang ditempati oleh Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK tersebut. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet, 1 (satu) botol untuk alat hisap sabu (bong), 3 (dua) pipa kaca, 2 (dua) pipet atau

Halaman 10 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



sendok sabu dan 4 (empat) korek api merk tokai yang ditemukan petugas di kamar tidur rumah yang ditinggali Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT/RW 020/009 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ke tanah dari teras samping rumah yang ditinggali Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK. Setelah selesai dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa barulah Saksi bersama rekan Saksi memeriksa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa yang setelah diperiksa isi dari 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut adalah berupa 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum Saksi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi dan rekan Saksi membagi tugas dan cara memasuki rumah yang ditempati oleh Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK, dimana Saksi masuk melalui pintu di teras samping rumah sedangkan rekan Saksi masuk melalui pintu depan. Ketika Saksi sedang berada di halaman teras samping rumah dan akan berjalan menuju ke teras rumah, Saksi melihat ada Terdakwa yang sedang berdiri dan membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga sabu ke tanah dari teras samping rumah tersebut. Kemudian Saksi pun segera mendatangi Terdakwa di teras rumah dan menyuruh masuk ke dalam rumah agar dilakukan pengeledahan badan, dimana dalam pengeledahan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah pengeledahan badan barulah Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dari teras samping rumah yang ditinggali Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK dengan disaksikan oleh Saksi ARIYAN ALQAD, Saksi DEDI HERMANTO dan Terdakwa. Kemudian, setelah dibuka barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang



oleh Terdakwa berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu;

- Bahwa selain Terdakwa, anggota kepolisian juga ada mengamankan Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi JULIANSYAH Alias PANJUL (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUHAMMAD DWI RAMADHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD DWI RAMADHAN diperoleh keterangan bahwa Saksi MUHAMMAD DWI RAMADHAN ada melihat sendiri Terdakwa mengeluarkan paketan sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam tas warna hitam pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomot 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan sepengetahuan Saksi MUHAMMAD DWI RAMADHAN bahwa Terdakwa biasa melakukan jual-beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ke samping rumah Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa;

## 2. Saksi **GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi DEI KARDONO SINAGA telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menerima,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian petugas juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi sedotan, 1 (satu) botol untuk alat hisap sabu (bong), 3 (dua) pipa kaca, 2 (dua) sedotan atau sendok sabu dan 4 (empat) korek api merk tokai yang ditemukan petugas di kamar tidur rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT/RW 020/009 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dimana narkoba jenis sabu tersebut ditemukan tidak jauh dari teras samping rumah yang ditempati oleh Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK tersebut. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet, 1 (satu) botol untuk alat hisap sabu (bong), 3 (dua) pipa kaca, 2 (dua) pipet atau sendok sabu dan 4 (empat) korek api merk tokai yang ditemukan

Halaman 13 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



petugas di kamar tidur rumah yang ditinggali Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT/RW 020/009 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ke tanah dari teras samping rumah yang ditinggali Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK. Setelah selesai dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa barulah Saksi bersama rekan Saksi memeriksa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa yang setelah diperiksa isi dari 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut adalah berupa 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum Saksi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi dan rekan Saksi membagi tugas dan cara memasuki rumah yang ditempati oleh Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK, dimana Saksi masuk melalui pintu di teras samping rumah sedangkan rekan Saksi masuk melalui pintu depan. Ketika Saksi sedang berada di halaman teras samping rumah dan akan berjalan menuju ke teras rumah, Saksi melihat ada Terdakwa yang sedang berdiri dan membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga sabu ke tanah dari teras samping rumah tersebut. Kemudian Saksi pun segera mendatangi Terdakwa di teras rumah dan menyuruh masuk ke dalam rumah agar dilakukan pengeledahan badan, dimana dalam pengeledahan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah pengeledahan badan barulah Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dari teras samping rumah yang ditinggali Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK dengan disaksikan oleh Saksi ARIYAN ALQAD, Saksi DEDI HERMANTO dan Terdakwa. Kemudian, setelah dibuka barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang



oleh Terdakwa berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu;

- Bahwa selain Terdakwa, anggota kepolisian juga ada mengamankan Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi JULIANSYAH Alias PANJUL (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUHAMMAD DWI RAMADHAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD DWI RAMADHAN diperoleh keterangan bahwa Saksi MUHAMMAD DWI RAMADHAN ada melihat sendiri Terdakwa mengeluarkan paketan sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam tas warna hitam pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomot 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan sepengetahuan Saksi MUHAMMAD DWI RAMADHAN bahwa Terdakwa biasa melakukan jual-beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ke samping rumah Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa;

### 3. Saksi **DIO RENALDI BIN M. NORBEK**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gatot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih berisi 12 (dua belas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna biru dimana seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Saksi;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi simpan didalam kotak rokok Marlboro tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saudara RAIS pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saudara RAIS yang beralamat di Jalan Agus Salim Gang Nuri Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk barang berupa 12 (dua belas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli dan menerima narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai dan dijual kembali agar Saksi balik modal;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO mendapatkan upah berupa upah memakai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pada saat peristiwa penangkapan sedang berada di teras samping rumah Saksi. Saat itu maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi adalah untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya anggota kepolisian mengamankan Saksi, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO. Berselang beberapa saat kemudian diamankan pula Saksi JULIANSYAH dan kami pun dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian. Dari penggeledahan terhadap Saksi dan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih berisi 12 (dua belas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna biru milik Saksi, sedangkan terhadap Saksi MUHAMMAD

Halaman 16 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



DWI CAHYO ditemukan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y31 warna biru. Selanjutnya, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk penggeledahan terhadap Saksi JULIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) dompet;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa, dimana Saksi sempat melihat Terdakwa memegang dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dari dalam tas kecil warna hitam yang diletakkan di pinggang Terdakwa yang ternyata isinya adalah 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, namun Saksi sempat melihat Terdakwa memegang dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dari dalam tas kecil warna hitam yang diletakkan di pinggang Terdakwa dan pada saat sebelum penangkapan Saksi sempat melihat Terdakwa berada di dalam ruangan sebelah ruang tamu yang dekat dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu di samping teras rumah Saksi;

- Bahwa ruangan tempat Terdakwa duduk tersebut terdapat jendela yang terbuka sedikit sehingga memungkinkan bagi Terdakwa untuk membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut;

- Bahwa setelah petugas mengamankan Saksi, Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI dan Saksi JULIANSYAH Alias PANJUL, kami ada diinterogasi oleh petugas yang melakukan penangkapan dan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI menjelaskan kepada petugas bahwa sebelum



petugas datang melakukan penangkapan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI melihat sendiri Terdakwa yang akan masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Saksi ada mengeluarkan paketan sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI sedang akan keluar kamar;

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa juga sering menjual narkoba jenis sabu di rumah Saksi, namun Saksi tidak mengenali orang yang membeli narkoba dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diakui kepemilikannya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menguasai, menerima ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah membawa dan membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ke samping rumah Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa;

**4. Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI BIN ERI SUHARDIANTO**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI yang beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saat Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Ketapang pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, saat itu Saksi sedang berada di ruang tamu bersama Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK, sedangkan Terdakwa berada diteras samping, kemudian petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK sedangkan Terdakwa yang sedang berada diteras samping rumah kemudian disuruh masuk ke ruang tamu oleh petugas. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih berisi 12 (dua belas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru milik Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK. Petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y31 warna biru milik Saksi. Selain itu petugas juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi 5 plus warna Silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm). Pada saat petugas sedang melakukan penggeledahan tersebut datanglah Saksi JULIANSYAH Alias PANJUL Bin KUSAIRI (Alm) yang kemudian turut diamankan petugas dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih di duga shabu dan 1 (satu) dompet. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke halaman di sekitar teras samping rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga sabu milik Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi DIO RENALDI simpan didalam kotak rokok Marlboro tersebut dibeli oleh Saksi DIO RENALDI dari Saudara RAIS pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saudara RAIS yang beralamat di Jalan Agus Salim

Halaman 19 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Gang Nuri Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi DIO RENALDI membeli narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk barang berupa 12 (dua belas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi DIO RENALDI membeli dan menerima narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai dan dijual kembali agar Saksi DIO RENALDI balik modal;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah berupa upah memakai narkotika jenis sabu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi DIO RENALDI adalah untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa, dimana Saksi sempat melihat Terdakwa memegang dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dari dalam tas kecil warna hitam yang diletakkan di pinggang Terdakwa yang ternyata isinya adalah 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, namun Saksi sempat melihat Terdakwa memegang dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dari dalam tas kecil warna hitam yang diletakkan di pinggang Terdakwa dan pada saat sebelum penangkapan Saksi sempat melihat Terdakwa masuk ke salah satu ruangan di dalam rumah Saksi DIO RENALDI dan posisi Terdakwa saat diamankan oleh anggota kepolisian berada di dalam ruangan sebelah ruang tamu yang dekat dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu di samping teras rumah Saksi DIO RENALDI;



- Bahwa seingat Saksi ruangan tempat Terdakwa duduk tersebut terdapat jendela yang terbuka sedikit sehingga memungkinkan bagi Terdakwa untuk membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi DIO RENALDI, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa juga sering menjual narkoba jenis sabu di rumah Saksi DIO RENALDI, namun Saksi tidak mengenali orang yang membeli narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diakui kepemilikannya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menguasai, menerima ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah membawa dan membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ke samping rumah Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa;

#### 5. Saksi **ARIYAN ALQAD**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diakui kepemilikannya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan petugas diatas tanah yang tidak jauh dari teras samping rumah yang ditempati oleh Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dimana menurut keterangan anggota kepolisian yang menemukan bahwa anggota kepolisian sendirilah yang melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dari teras rumah sebelum penangkapan, akan tetapi Terdakwa tidak mau mengakuinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit



handphone merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menguasai, menerima ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ke samping rumah Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa;

#### 6. Saksi **DEDI HERMANTO**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diakui kepemilikannya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan petugas diatas tanah yang tidak jauh dari teras samping rumah yang ditempati oleh Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dimana menurut keterangan anggota kepolisian yang menemukan bahwa anggota kepolisian sendirilah yang melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dari teras rumah sebelum penangkapan, akan tetapi Terdakwa tidak mau mengakuinya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menguasai, menerima ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus



plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ke samping rumah Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK dan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa;

**7. Saksi JULIANSYAH Alias PANJUL BIN KUSAIRI (Alm.)**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saat saksi berada di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 RT.021/RW.010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi keluar untuk membeli makanan di BAKSO BANG MIN dan setelah Saksi kembali kerumah Saksi DIO RENALDI sekitar pukul 12.10 WIB telah terjadi penangkapan dan pengeledahan Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK dan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN serta Terdakwa. Kemudian Saksi masuk kerumah dan Saksi ikut diamankan oleh petugas kepolisian dan Saksi langsung disuruh untuk duduk diruang tamu bersama Saksi DIO RENALDI, Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN dan Terdakwa. Selanjutnya, dilakukan pengeledahan badan dan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih berisi 12 (dua belas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru milik Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK. Petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y31 warna biru milik Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN. Selain itu petugas juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi 5 plus warna Silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus



lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa. Kemudian Saksi dibawa ke depan kursi dan meja ruang tamu di ruangan tersebut terdapat dompet kotak-kotak berwarna coklat berada di atas meja ruang tamu didepan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN dan setelah dibuka oleh pihak kepolisian dompet tersebut berisi narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dan 1 (satu) sendok sabu modifikasi dari pipet/sedotan dan barang tersebut memang barang milik Saksi. Kemudian Saksi dibawa ke kamar bawah paling belakang dekat dapur kamar tempat Saksi tinggal sehari-hari dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca fanbo modifikasi, 1 (satu) buah pipet modifikasi/sendok sabu, 2 (dua) buah korek api merk tokai. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke halaman di sekitar teras samping rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih sabu milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi 5 plus warna Silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyimpan atau meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu diatas tanah yang tidak jauh dari teras samping rumah yang ditinggali Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK adalah Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD ISA RANI (alm) karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah petugas mengamankan Saksi, Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK dan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN, kami ada diinterogasi oleh petugas yang melakukan penangkapan dan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN menjelaskan kepada petugas bahwa sebelum petugas datang melakukan penangkapan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN melihat sendiri Terdakwa yang akan masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Saksi DIO RENALDI ada mengeluarkan paketan sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya



disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN sedang akan keluar kamar;

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi DIO RENALDI, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa juga sering menjual narkoba jenis sabu di rumah Saksi DIO RENALDI, namun Saksi tidak mengenali orang yang membeli narkoba dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menguasai, menerima ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa;

#### 8. Saksi **SAMIJO**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah yang ditinggali Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT/RW 020/009 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan di kamar tidur rumah yang ditinggali Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT/RW 020/009 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet, 1 (satu) botol untuk alat hisap shabu (bong), 2 (dua) pipa kaca, 2 (dua) pipet (sendok sabu) dan 4 (empat) korek api merk tokai;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, anggota kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan (Penyidik) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi KUSMAN JAYA**

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi DEI KARDONO SINAGA, Saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA, Saksi DIO RENALDI, Saksi ARIYAN ALQAD, Saksi DEDI HERMANTO, Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN, Saksi JULIANSYAH, dan Saksi SAMIJO;

- Bahwa sistem pemeriksaan yang Saksi lakukan adalah dengan cara tanya jawab dimana Saksi bertanya dan Terdakwa ataupun para Saksi menjawab pertanyaan Saksi;

- Bahwa setelah Saksi melakukan tanya jawab tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan diparaf setiap halamannya dan ditandatangani oleh Terdakwa ataupun para Saksi;

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa ataupun para Saksi untuk membaca BAP-nya sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;

- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan, melakukan intimidasi, ancaman kekerasan ataupun pemukulan baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi-saksi lainnya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa ataupun saksi-saksi lainnya dilakukan dalam keadaan sehat dan sadar;

- Bahwa terkait dengan adanya bantahan dari Saksi ARIYAN ALQAD pada Berita Acara Tambahan tanggal 9 Oktober 2023 pada angka 4 (empat), keterangan tersebut diberikan oleh Saksi ARIYAN ALQAD sendiri tanpa diarahkan atau dipaksa oleh Saksi. Selain itu, keterangan Saksi ARIYAN ALQAD menurut Saksi telah bersesuaian dengan keterangan Saksi DEI KARDONO SINAGA yang melihat Terdakwa membuang barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dari teras samping rumah Saksi DIO RENALDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 059/10898/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Adi Mulia Aminoto, pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, terhadap 11 (sebelas) kantong plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan berat total 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto serta Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0623.K tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamina Positif (+)** termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 2174/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 2 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium, dr. Enny, Sp. PK (K), pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas di rumah Saksi DIO RENALDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi 5 plus warna Silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit,



Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian petugas juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet, 1 (satu) botol untuk alat hisap sabu (bong), 2 (dua) pipa kaca, 2 (dua) pipet (sendok shabu) dan 4 (empat) korek api merk tokai yang ditemukan petugas di kamar tidur rumah Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT/RW 020/009 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi 5 plus warna Silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa di rumah Saksi DIO RENALDI yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg. Kuntum No. 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat adalah benar milik Terdakwa. Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet, 1 (satu) botol untuk alat hisap shabu (bong), 2 (dua) pipa kaca, 2 (dua) pipet (sendok shabu) dan 4 (empat) korek api merk tokai yang ditemukan petugas di kamar tidur di rumah Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT/RW 020/009 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang juga milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi DIO RENALDI adalah untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi DIO RENALDI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu ke arah luar teras samping rumah Saksi DIO RENALDI. Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang



berupa 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yaitu berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet, 1 (satu) botol untuk alat hisap shabu (bong), 2 (dua) pipa kaca, 2 (dua) pipet (sendok shabu) dan 4 (empat) korek api merk tokai merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Khusus untuk 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong merupakan plastik yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan butiran emas karena dulu Terdakwa pernah bekerja di pertambangan emas;

- Bahwa Terdakwa selama ini membeli narkotika jenis sabu dari Saksi DIO RENALDI untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan biasanya Terdakwa membeli dalam paket kecil;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menguasai, menerima ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi 5 plus warna Silver;
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet;
- 1 (satu) botol untuk alat hisap shabu (bong);
- 3 (tiga) pipa kaca;
- 2 (dua) pipet (sendok shabu);
- 4 (empat) korek api merk tokai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna Silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa di rumah Saksi DIO RENALDI di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian petugas juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi sedotan, 1 (satu) botol untuk alat hisap sabu (bong), 3 (dua) pipa kaca, 2 (dua) sedotan atau sendok sabu dan 4 (empat) korek api merk tokai yang ditemukan petugas di kamar tidur rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT/RW 020/009 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Halaman 32 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dimana narkotika jenis sabu tersebut ditemukan tidak jauh dari teras samping rumah yang ditempati oleh Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK tersebut. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet, 1 (satu) botol untuk alat hisap sabu (bong), 3 (dua) pipa kaca, 2 (dua) pipet atau sendok sabu dan 4 (empat) korek api merk tokai yang ditemukan petugas di kamar tidur rumah yang ditinggali Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT/RW 020/009 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi DEI KARDONO SINAGA melihat sendiri Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ke tanah dari teras samping rumah yang ditinggali Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK. Setelah selesai dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa barulah Saksi bersama rekan Saksi memeriksa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa yang setelah diperiksa isi dari 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut adalah berupa 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi DIO RENALDI sempat melihat Terdakwa memegang dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dari dalam tas kecil warna hitam yang diletakkan di pinggang Terdakwa dan pada saat sebelum penangkapan Saksi DIO RENALDI sempat melihat Terdakwa berada di dalam ruangan sebelah ruang tamu yang dekat dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu di samping teras rumah Saksi DIO RENALDI;
- Bahwa ruangan tempat Terdakwa duduk tersebut terdapat jendela yang terbuka sedikit sehingga memungkinkan bagi Terdakwa untuk membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut;



- Bahwa setelah petugas mengamankan Saksi DIO RENALDI, Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI dan Saksi JULIANSYAH Alias PANJUL, anggota kepolisian melakukan interogasi oleh petugas yang melakukan penangkapan dan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI menjelaskan kepada petugas bahwa sebelum petugas datang melakukan penangkapan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI melihat sendiri Terdakwa yang akan masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Saksi DIO RENALDI ada mengeluarkan paketan sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI sedang akan keluar kamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan yaitu Saksi KUSMAN JAYA, terkait dengan adanya bantahan dari Saksi ARIYAN ALQAD pada Berita Acara Tambahan tanggal 9 Oktober 2023 pada angka 4 (empat), keterangan tersebut diberikan oleh Saksi ARIYAN ALQAD sendiri tanpa diarahkan atau dipaksa oleh Saksi. Selain itu, keterangan Saksi ARIYAN ALQAD menurut Saksi KUSMAN JAYA telah bersesuaian dengan keterangan Saksi DEI KARDONO SINAGA yang melihat Terdakwa membuang barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dari teras samping rumah Saksi DIO RENALDI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi DIO RENALDI adalah untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 059/10898/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Adi Mulia Aminoto, pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, terhadap 11 (sebelas) kantong plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk narkotika jenis sabu dengan berat total 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto serta Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0623.K tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamina Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 2174/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 2 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium, dr. Enny, Sp. PK (K), pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, dan/atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 35 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barangsiapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu HERRY YUDIANTO Alias YANTO BIN MUHAMAD ISA RANI (Alm.) yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek



hukum. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan di masyarakat mengenai orang lain atau barang atau bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau wewenang sendiri, atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal a quo terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan “menjual” adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut. Pengertian “membeli” adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan “menerima” adalah mendapatkan, menampung, atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, dan pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan “menukar” adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 059/10898/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Adi Mulia Aminoto, pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, terhadap 11 (sebelas) kantong plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk narkotika jenis sabu dengan berat total 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto serta Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0623.K tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamina Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 12.10 WIB di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna Silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa di rumah Saksi DIO RENALDI di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian petugas juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi sedotan, 1 (satu) botol untuk alat hisap sabu (bong), 3 (dua) pipa kaca, 2 (dua) sedotan atau sendok sabu dan 4 (empat) korek api merk tokai yang ditemukan petugas di kamar tidur rumah yang Terdakwa tempati yang

Halaman 38 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT/RW 020/009  
Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 5 plus warna silver dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Nomor 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dimana narkotika jenis sabu tersebut ditemukan tidak jauh dari teras samping rumah yang ditempati oleh Saksi DIO RENALDI BIN M. NORBEK tersebut. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet, 1 (satu) botol untuk alat hisap sabu (bong), 3 (dua) pipa kaca, 2 (dua) pipet atau sendok sabu dan 4 (empat) korek api merk tokai yang ditemukan petugas di kamar tidur rumah yang ditinggali Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Pinguin RT/RW 020/009 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi DEI KARDONO SINAGA melihat sendiri Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ke tanah dari teras samping rumah yang ditinggali Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK. Setelah selesai dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa barulah Saksi bersama rekan Saksi memeriksa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa yang setelah diperiksa isi dari 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut adalah berupa 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi DIO RENALDI sempat melihat Terdakwa memegang dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dari dalam tas kecil warna hitam yang diletakkan di pinggang Terdakwa dan pada saat sebelum penangkapan Saksi DIO RENALDI sempat melihat Terdakwa berada di dalam ruangan sebelah ruang tamu yang dekat dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu di samping teras rumah Saksi DIO RENALDI;

Halaman 39 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa ruangan tempat Terdakwa duduk tersebut terdapat jendela yang terbuka sedikit sehingga memungkinkan bagi Terdakwa untuk membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah petugas mengamankan Saksi DIO RENALDI, Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI dan Saksi JULIANSYAH Alias PANJUL, anggota kepolisian melakukan interogasi oleh petugas yang melakukan penangkapan dan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI menjelaskan kepada petugas bahwa sebelum petugas datang melakukan penangkapan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI melihat sendiri Terdakwa yang akan masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Saksi DIO RENALDI ada mengeluarkan paketan sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI sedang akan keluar kamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan yaitu Saksi KUSMAN JAYA, terkait dengan adanya bantahan dari Saksi ARIYAN ALQAD pada Berita Acara Tambahan tanggal 9 Oktober 2023 pada angka 4 (empat), keterangan tersebut diberikan oleh Saksi ARIYAN ALQAD sendiri tanpa diarahkan atau dipaksa oleh Saksi. Selain itu, keterangan Saksi ARIYAN ALQAD menurut Saksi KUSMAN JAYA telah bersesuaian dengan keterangan Saksi DEI KARDONO SINAGA yang melihat Terdakwa membuang barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dari teras samping rumah Saksi DIO RENALDI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi DIO RENALDI adalah untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu di rumah Saksi DIO RENALDI Bin M. NORBEK di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum No. 27 RT/RW 021/010 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 059/10898/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Adi Mulia Aminoto, pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, terhadap 11 (sebelas) kantong plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk narkotika jenis sabu dengan berat total 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto serta



Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0623.K tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamina Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 2174/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 2 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium, dr. Enny, Sp. PK (K), pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, dan/atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kesalahan pada diri Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terurai di atas;

Menimbang, untuk membuktikan aspek kesalahan Terdakwa, harus pula diketahui maksud dilakukannya tindak pidana untuk mengetahui aspek kesengajaan melakukan tindak pidana tersebut secara melawan hukum. Bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau “dengan maksud” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada



perbuatan tersebut. Maksud memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I *in casu* ialah berkaitan dengan peredaran narkotika, apakah nantinya tujuan tersebut untuk dimiliki, diperjualbelikan, ataupun untuk digunakan sendiri. Pembuktian adanya kesengajaan sebagai maksud diperlukan untuk mengetahui kehendak (sikap batin) Terdakwa terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dengan seksama, Majelis Hakim menilai dalam mempertimbangkan aspek penerimaan, kepemilikan dan/atau penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIO RENALDI dan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi DIO RENALDI adalah untuk membeli narkotika jenis sabu dan sepengetahuan Saksi DIO RENALDI dan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Terdakwa menjual pula narkotika jenis sabu. Selanjutnya, mengenai bantahan atau sangkalan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik narkotika jenis sabu bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dari samping teras rumah Saksi DIO RENALDI, maka dari keterangan Saksi DEI KARDONO SINAGA yang pada pokoknya menerangkan melihat secara langsung Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik narkotika jenis sabu ke tanah dari teras samping rumah Saksi DIO RENALDI. Keterangan Saksi DEI KARDONO SINAGA tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi DIO RENALDI yang pada pokoknya menerangkan sempat melihat Terdakwa memegang dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dari dalam tas kecil warna hitam yang diletakkan di pinggang Terdakwa dan pada saat sebelum penangkapan Saksi DIO RENALDI sempat melihat Terdakwa berada di dalam ruangan sebelah ruang tamu yang dekat dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu di samping teras rumah Saksi DIO RENALDI serta keterangan Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN yang pada pokoknya menerangkan melihat sendiri Terdakwa yang akan masuk ke dalam salah satu kamar dirumah Saksi DIO RENALDI ada mengeluarkan paketan sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi MUHAMMAD DWI CAHYO RAMADHAN Alias DWI sedang akan keluar kamar, sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa ke luar rumah sesaat sebelum penangkapan dan diperoleh dengan cara membeli dari Saksi DIO RENALDI;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim tersebut didukung pula dengan adanya keterangan Saksi Verbalisan yaitu Saksi KUSMAN JAYA yang memeriksa Saksi ARIYAN ALQAD bahwa Saksi ARIYAN ALQAD memang mendengar langsung dari Saksi DEI KARDONO SINAGA pada saat peristiwa penggeledahan terhadap Terdakwa berlangsung, dimana Saksi DEI KARDONO SINAGA sempat melihat Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto tidak jauh dari teras samping rumah Saksi DIO RENALDI. Bahwa keterangan Saksi ARIYAN ALQAD tersebut diberikan tanpa tekanan, paksaan, ancaman ataupun arahan dari Saksi KUSMAN JAYA sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Saksi ARIYAN ALQAD pada Berita Acara Tambahan tanggal 9 Oktober 2023 pada angka 4 (empat) tidaklah relevan dan tidak logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA No. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pencabutan keterangan BAP tersebut harus dilandasi dengan alasan yang mendasar dan logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilikan/penguasaan/penerimaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saksi DIO RENALDI untuk diperjualbelikan atau diedarkan guna memperoleh keuntungan, yang dibuktikan dengan adanya narkotika jenis sabu yang dipecah menjadi beberapa klip oleh Terdakwa dan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong yang bentuknya identik atau sama dengan bungkus plastik klip narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 43 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan membeli narkotika jenis sabu yang mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat total 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO BIN MUHAMAD ISA RANI (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa membantah tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengakui memang benar ada niat Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saksi DIO RENALDI dan posisi Terdakwa sebelum dilakukan penggerebekan masih berdiri di luar rumah Saksi DIO RENALDI. Selanjutnya, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

*Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas Terdakwa telah terbukti membeli dan memiliki narkotika jenis sabu dengan berat total 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Terdakwa tersebut khususnya berkenaan dengan bantahan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, namun demikian mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memerhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum tidak sepadan atau terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa mengingat barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan relatif sedikit sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 45 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet;
- 1 (satu) botol untuk alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) pipa kaca;
- 2 (dua) pipet (sendok shabu);
- 4 (empat) korek api merk tokai;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan pula oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 plus warna Silver;
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai intrinsik, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 46 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HERRY YUDIANTO Alias YANTO BIN MUHAMAD ISA RANI (Alm.) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto;
  - 1 (satu) plastik warna hitam;

Halaman 47 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet;
- 1 (satu) botol untuk alat hisap shabu (bong);
- 3 (tiga) pipa kaca;
- 2 (dua) pipet (sendok shabu);
- 4 (empat) korek api merk tokai;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 plus warna Silver;
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 48 dari 48 - Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)